



STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CYBER BULLYING* PADA GENERASI MILENIAL DI SMA ISLAM HARAPAN IBU

Muhammad Zaky¹, Lucky Nurhadiyanto²

^{1,2}Universitas Budi Luhur

¹muhammad.zaky@budiluhur.ac.id, ²lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

ABSTRACT

Cyber bullying is one of the latent effects of rapid technological progress. The emergence of various social media that are not balanced with the ability to use them, creates a gap in the transformation of evil. One of these crimes is cyber bullying. The use of social media such as WhatsApp, Facebook, Instagram and Twitter is a means of disseminating cyber bullying. The target community of this activity are Islamic high school students of Harapan Ibu with characteristics ranging in age from 14-15 years, actively using social media, having more than one social media account, and having been involved in cyber bullying activities. The method of activities carried out in the form of talk shows, discussions, and making videos are positively contended. This method is the implementation of a community-based crime prevention strategy. The activity target indicators are the participants' understanding of the types, impacts and prevention strategies of digital media-based cyber bullying crime.

Keywords: cyber bullying, crime prevention strategies, millennial

ABSTRAK

Cyber bullying menjadi salah satu dampak laten dari kemajuan teknologi yang demikian cepat. Kemunculan berbagai media sosial yang tidak diimbangi dengan kecakapan dalam memanfaatkannya, menciptakan celah transformasi kejahatan. Kejahatan tersebut salah satunya adalah *cyber bullying*. Pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter menjadi sarana penyebarluasan *cyber bullying*. Masyarakat sasaran kegiatan ini adalah siswa SMA Islam Harapan Ibu dengan karakteristik rentang usia 14-15 tahun, aktif menggunakan media sosial, memiliki lebih dari satu akun media sosial, dan pernah terlibat dalam aktivitas *cyber bullying*. Metode kegiatan yang dilakukan dalam bentuk *talk show*, diskusi, dan pembuatan video berkonten positif. Metode tersebut merupakan implementasi strategi pencegahan kejahatan berbasis masyarakat. Indikator sasaran kegiatan berupa pemahaman para peserta akan jenis, dampak, dan strategi pencegahan kejahatan *cyber bullying* berbasis media digital.

Kata Kunci: *cyber bullying*, strategi pencegahan kejahatan, milenial



A. Pendahuluan

Kasus perundungan via internet (*cyber bullying*) merupakan isu yang tengah menjadi perhatian serius di Indonesia. Beragam peristiwa *cyber bullying* marak seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Keberadaan *cyber bullying* sendiri tergolong sebagai sisi gelap revolusi teknologi. Revolusi teknologi yang dimaksud khususnya di bidang media sosial. Hadirnya media sosial perlahan menggantikan proses komunikasi konvensional. Transformasi media sosial berperan sebagai sarana komunikasi tanpa batas. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap orang yang terhubung dengan internet dapat berpartisipasi melalui media sosial. Kemudahan akses di media sosial memberikan kebebasan setiap individu untuk mencurhakan perasaan melalui pesan teks ataupun gambar. Setiap informasi dapat dengan mudah diakses oleh siapa pun yang terhubung dengan internet. Akibatnya segala informasi di internet tidak lagi menjadi ranah privasi seseorang namun direlakan untuk menjadi bahan konsumsi umum. Aksi dan reaksi di media sosial menjadi kebebasan setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya.

Tercatat beberapa kasus *cyber bullying* sempat meramaikan beberapa media massa. Nyatanya, *cyber bullying* dapat dilakukan dan menimpa setiap orang dari berbagai rentang usia, pendidikan, pekerjaan dan jenis kelamin. Beberapa contoh berikut kiranya dapat memberikan gambaran bagaimana hubungan pelaku, korban dan dampak yang ditimbulkan dari *cyber bullying*.

Pertengahan tahun 2015, media massa diramaikan dengan perseteruan antara Ahmad Dhani (AD) dengan Farhat Abbas (FA). Pemicunya pernyataan FA di media sosial perihal kecelakaan mobil yang melibatkan anak dari AD. Buntut permasalahan ini berakhir di meja hijau dengan tidak adanya kesepakatan damai antara ke dua belah pihak yang terkait. Kasus pernyataan di media sosial yang berakhir di tahanan juga terjadi di Yogyakarta. Hal ini menimpa Florence Sihombing (FS) melalui pernyataannya yang dianggap menyinggung nilai-nilai masyarakat setempat. Akibatnya FS tidak hanya mendapat sanksi hukum dan akademik namun juga sanksi sosial melalui media. Di tahun yang sama, kasus *cyber bullying* menimpa seorang siswa

SMP sebagai akibat dari salah satu program di televisi swasta. Dampak yang ditimbulkan bagi siswa tersebut berupa efek sosial, akademik dan psikologis.

Terkait dengan masalah *cyber bullying*, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan untuk menindak para pelaku. Secara umum, *cyber bullying* dapat diinterpretasikan terhadap berbagai delik peraturan perundangan di Indonesia. Salah satu acuan utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan ke dalam BAB XVI mengenai penghinaan, khususnya Pasal 310 Ayat (1) dan (2). Pasal 310 KUHP tersebut diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008.

Keberadaan KUHP dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dan informasi yang demikian pesat belakangan ini. Oleh karena itu dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan berbagai hal yang terkait dengannya maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

berisikan larangan dan sanksi pidana bagi para pelaku *cyber bullying*. Sementara mengenai definisi *bullying* mengacu pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemahaman masyarakat dalam berkomunikasi melalui media sosial perlu lebih ditingkatkan untuk menciptakan iklim komunikasi yang sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Generasi muda menjadi sasaran utama kegiatan pengabdian masyarakat ini. Hal ini mengacu riset dari APJII dan Puskakom UI yang menyatakan bahwa mayoritas pengguna internet berada dalam rentang usia 18-25 tahun atau 49% dari total pengguna internet di Indonesia yang mencapai 88,1 juta pada 2014.

Cyber bullying adalah bagian yang sulit dipisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia. *Cyber bullying* kerap menjadi masalah serius dalam proses pendidikan. Para pemangku kepentingan berperan besar dalam mencegah dampak serius *cyber bullying*. Oleh karena itu, institusi pendidikan memiliki peran vital untuk membantengi para peserta didik dari kegiatan dan dampak *cyber bullying*.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Harapan Ibu menjadi representasi institusi pendidikan yang memerlukan pemahaman mengenai dampak dan pencegahan *cyber bullying*. Hal ini dikarenakan SMA Islam Harapan Ibu terdiri dari siswa dan siswi dari beragam latar belakang dengan kondisi ekonomi yang tergolong baik. Sehingga keberadaan alat komunikasi berupa smart phone dan penggunaan media sosial menjadi hal lumrah yang jamak terjadi di sekolah tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan yang dapat menyebabkan gesekan antar siswa.

Berbekal latar belakang ini maka peran perguruan tinggi untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat diperlukan dalam rangka memberikan sosialisasi dampak dan pencegahan *cyber bullying* terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Kajian Pustaka

Konsep *bullying* berasal dari kata *bully* yang berarti menggertak

atau mengganggu. Istilah *bullying* melekat pada perilaku agresif seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang atau kelompok lain yang dianggap lebih lemah dalam bentuk menyakiti secara fisik atau non fisik. Olweus (1993:24) memberikan kategorisasi *bullying* ke dalam tiga bentuk, yakni fisik, verbal dan psikis. Bentuk pertama *bullying* secara fisik yang berupa memukul, menampar atau menendang. Bentuk kedua *bullying* secara verbal yang berupa ejekan, olokan atau makian. Bentuk ketiga *bullying* secara mental atau psikis yang berupa mengintimidasi, memalak, mengucilkan dan ancaman.

Bullying dalam aspek kriminologi memiliki unsur pelaku, korban dan reaksi masyarakat. Pembahasan pertama terkait dengan unsur pelaku dan korban. Hubungan antara pelaku dan korban dalam *bullying* diuraikan atas dominasi kekuatan dan *victim blame* (Shariff dan Hoff, 2012:363). Dominasi kekuatan terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaku cenderung lebih kuat dari pada korban. Namun,

dalam *cyber bullying* definisi kuat adalah sesuatu yang bias. Oleh karena itu, pemahaman distribusi kekuatan yang tidak seimbang dapat berupa postur badan, kekuatan fisik, jumlah pelaku dibandingkan korban, kemampuan retorik, *gender*, status sosial dan sikap superior (Prasetyo, 2011:20). Terjadinya *bullying* tidak semata disebabkan karena ketimpangan dominasi kekuatan. Faktor *victim blame* merupakan komponen kunci yang menjadikan individu atau kelompok rentan sebagai korban. *Victim blame* didefinisikan sebagai kondisi “berbeda” korban dibandingkan komunitas pada umumnya. Kondisi tersebut dapat berupa penampilan, gaya berpakaian, logat bahasa, disorientasi seksual dan kondisi berkebutuhan khusus, serta hal-hal lain yang menyebabkan “perbedaan” korban dengan masyarakat sekitar atau kelompok tertentu.

Setelah memahami definisi dan ruang lingkup *bullying*, maka sub bab ini akan membahas tentang *cyber bullying*. Mendefinisikan *cyber bullying* tidak lepas dari memahami konsep *bullying*. Pemahaman mengenai *bullying* terbagi atas

bullying secara langsung dan *bullying* secara tidak langsung. Perkembangan teknologi menyeret perluasan pemahaman mengenai konsep *bullying*. Kemudahan setiap individu untuk mendapatkan akses informasi membuat perilaku *bullying* semakin marak. Perkembangannya adalah kemunculan perilaku *bullying* menggunakan media elektronik. Fenomena ini dikenal dengan istilah *cyber bullying*.

Cyber bullying merupakan perluasan bentuk dari *bullying*. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa *cyber bullying* adalah bagian dari kategori *bullying*. *Cyber bullying* merujuk pada tindakan dalam bentuk lisan dan tulisan yang mengandung unsur bahaya dan terselubung disebarluaskan melalui media elektronik (Wong-Lo dan Bullock, 2011:2). Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa *cyber bullying* termasuk dalam kategori *bullying* yang terjadi di ranah digital atau melalui penggunaan media elektronik.

Cyber bullying atau dikenal pula dengan *electronic bullying* atau *online bullying* hadir sebagai model baru bentuk *bullying* via teknologi. Media *cyber bullying* dapat berupa

pesan teks tertulis (SMS/ *Short Message Service*), pesan teks multimedia (MMS/ *Multimedia Message Service*), *websites*, *webcams*, *blogs*, kamera, forum komunikasi dunia maya, *chat room*, surat elektronik (surel) dan media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *LINE*, *Whatsapp*, *Instagram*, *Path*, *MySpace*, dan lainnya). Mengacu pada pemahaman tersebut, maka yang membedakan *bullying* dengan *cyber bullying* adalah media penyampaian berbagai unsur *bullying*.

Unsur paling penting dalam *cyber bullying* ialah melibatkan penggunaan teknologi untuk mem-“bully” orang lain. Dikarenakan sifat alat teknologi yang digunakan bisa memudahkan dalam menggandakan dan mendistribusikan suatu konten digital yang ditujukan untuk mem-*bully*, maka viktimisasi terhadap korban bisa berlangsung selama berulang kali (Patchin dan Hinduja, 2012:14). Hal inilah yang membuat korban *cyber bullying* mengalami masalah psikosial (gejala depresi, pikiran dan percobaan untuk bunuh diri, hingga hasrat memutilasi diri) lebih besar dibandingkan dengan korban *bullying* tradisional. Tingkat

masalah psikosial akan semakin besar jika seseorang menjadi korban dari *cyber bullying* dibandingkan *bullying* tradisional (Van Ouytsel, Walrave, dan Vandebosch, 2014).

Cyber bullying merupakan bentuk *bullying* dengan memanfaatkan akses media elektronik guna menjalankan aksinya. Media elektronik yang digunakan umumnya berupa media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Hasil survei yang dilakukan Notar (2013:9) memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial dalam *cyber bullying* didominasi antara lain melalui *email* (21%), *online chatrooms* (20%), *social networking sites* (20%) dan *mobile phones* (19%).

Cyber bullying memiliki ragam bentuk yang didasari atas jenis perbuatannya. Terdapat 7 tipe *cyber bullying* mengacu pada karakteristik perbuatannya. Ketujuh tipe *cyber bullying* tersebut antara lain:

1. *Flaming* (perselisihan yang menyebar), yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara dua orang atau lebih (dalam skala kecil) dan kemudian menyebarluas hingga melibatkan banyak orang (dalam skala besar).

- Flaming* berpotensi menjadi kegaduhan dan permasalahan besar.
2. *Harrasment* (pelecehan), yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam.
 3. *Denigration* (fitnah), yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain.
 4. *Impersonation* (meniru), yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan dan mendapatkan hal-hal yang bersifat rahasia.
 5. *Outing and trickery* (penipuan), yaitu upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga.
 6. *Exclusion* (pengucilan), yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif.

7. *Cyber-stalking* (penguntitan di dunia maya), yaitu upaya seseorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut.

C. Metode Pelaksanaan

Metodologi dalam pelaksanaan kegiatan ini melalui 3 (tiga) tahapan, yang terdiri dari tahap pendahuluan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pendahuluan diawali dengan melakukan observasi tentang pemahaman mengenai *cyber bullying* di lingkungan pendidikan SMA Islam Harapan Ibu. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan pihak manajemen SMA Islam Harapan Ibu untuk penentuan jadwal dan lokasi pelaksanaan. Pada tahap ini target peserta juga menjadi bahan pertimbangan agar materi sosialisasi tepat sasaran. SMA Islam Harapan Ibu terdiri atas peserta didik dari beragam latar belakang dan kondisi. Peserta didik dengan beragam latar belakang dan kondisi menuntut setiap peserta didik untuk dapat mengembangkan metode pembelajaran inovatif dan kreatif. Sekolah ini mengembangkan model pendidikan yang

mengutamakan perpaduan kurikulum nasional berbasis agama Islam. Kondisi objek pengabdian masyarakat terdiri dari siswa kelas X, XI dan XII. Hal ini dimaksudkan pada jenjang tersebut perkembangan psikologi dan akademik peserta didik mengalami masa peralihan. Kebutuhan mencurahkan perasaan dan bersosialisasi menjadi hal yang sulit dipisahkan dari anak pada rentang usia tersebut. Hal ini didukung dengan kemudahan memiliki beragam perangkat elektronik berupa *smart phone*. Kepemilikan *smart phone* merupakan celah awal untuk dapat mengakses media sosial. Kondisi psikologis yang belum cukup dewasa dalam mengoperasikan *smart phone*, dipadu dengan proses pembelajaran di SMA Islam Harapan Ibu merupakan objek pengabdian kepada masyarakat yang tepat dengan tema yang diambil.

Tahap pelaksanaan menggunakan metode berupa *talk show* dan diskusi dengan peserta siswa SMA Islam Harapan Ibu.

1. *Talk show*

Kegiatan berupa pemaparan interaktif dari tim penyaji yang menyuguhkan tema sosialisasi dampak dan pencegahan *cyber*

bullying terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sajian sosialisasi diawali dengan *ice breaking* tentang kasus *cyber bullying* di Indonesia. Pemaparan berupa slide *power point* dengan kombinasi video dan gambar terkait. Materi kegiatan meliputi:

- i. Dinamika sosial dan pertumbuhan penggunaan internet di kalangan generasi muda.
- ii. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di tengah geliat kemajuan informasi dan komunikasi.
- iii. *Cyber bullying* sebagai sisi gelap kemajuan komunikasi terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Diskusi

Setelah *talk show*, tim penyaji mempersilahkan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan seputar tema kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan. Bagi tim penyaji, segala pertanyaan dan

masukannya dari peserta dapat digunakan untuk memperkaya referensi tema sosialisasi *cyber bullying*.

Terakhir adalah tahap evaluasi dilakukan sebagai tolak ukur sejauh mana keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi berasal dari notulensi kegiatan dan sesi tanya jawab serta diskusi dengan para peserta. Tindak lanjut kegiatan ini berupa penerapan hasil sosialisasi dalam sistem pendidikan di SMA Islam Harapan Ibu secara umum.

D. Hasil dan Pembahasan

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung dari pukul 20.00 – 22.00 WIB. Kegiatan ini melibatkan siswa kelas 1, 2 dan 3 peminatan sosial dan ilmu alam; guru pendamping; dan psikolog. Tercatat 70 orang yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh partisipan. Selanjutnya sambutan pembukaan oleh Kepala SMA Islam Harapan Ibu, Hj. Neneng Juniasih, S.Pd. Setelah rangkaian acara pembukaan, selanjutnya memasuki

sesi penyampaian materi oleh Tim Penyaji, Lucky Nurhadiyanto, M.Si., dan Muhammad Zaky, S.Sos., M.H.. Materi *cyber bullying* diberikan dengan format *talk show* interaktif. Berbekal materi *cyber bullying* yang telah diberikan sebelumnya, para peserta diajak berdiskusi seputar *cyber bullying* terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jalannya acara berlangsung interaktif dengan peran serta aktif para peserta. Hal ini nampak dari ragam pertanyaan yang dilontarkan dan sesi *sharing* dari peserta yang pernah terlibat *cyber bullying*. Tim Penyaji juga turut memberikan konsultasi kepada para peserta didik yang pernah mengalami *cyber bullying*. Akhir acara ditutup dengan sesi foto bersama oleh seluruh peserta.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Islam Harapan Ibu bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai dampak dan pencegahan *cyber bullying* terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Format kegiatan yang dikemas dengan sosialisasi melalui *talk show* dan

diskusi interaktif mendapat respon positif dari seluruh peserta. Peserta yang mayoritas adalah siswa pada rentang usia remaja tepat menjadi sasaran kegiatan ini. Hal ini dilandasi alasan bahwa perkembangan remaja di masa remaja tersebut, terdiri atas adolensi dini, menengah dan akhir. Ciri remaja secara umum berupa kedekatan kepada *peer group*, emosi labil dan butuh perhatian lebih terangkum selama proses kegiatan.

Target luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat terbagi atas 3 (tiga) poin. Poin pertama adalah penyebarluasan nilai dan norma dalam penggunaan media sosial sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Target ini dapat diukur dengan rekam partisipasi peserta yang mayoritas memiliki *hand phone*. Selain itu sebagian peserta juga telah memiliki keanggotaan di media sosial. Keanggotaan tersebut diantaranya dalam *facebook*, *whatsapp*, *LINE*, *twitter*, *path* dan *instagram*. Pengenalan nilai dan norma dalam penggunaan media sosial tidak berbeda dengan adab berkomunikasi secara lisan. Komunikasi melalui media sosial membutuhkan kesadaran pemahaman terhadap isu yang

diperbincangkan. Sikap sopan dan santun menjadi syarat utama dalam berkomunikasi. Khususnya dengan orang yang mungkin tidak kita kenal di media sosial. Potensi konflik terbuka lebar karena setiap *postingan* di media sosial dapat dilihat dan direspon oleh siapa saja. Terjebak dalam konflik di media sosial dapat menjadi bahan konsumsi publik. Mengesampingkan emosi dan mengedepankan logika menjadi unsur untuk meminimalisir salah tafsir.



Gambar Talkshow *Cyber Bullying*

Poin kedua berupa gambaran umum tentang kasus, dampak dan pencegahan *cyber bullying*. Awal sosialisasi diawali dengan menampilkan berbagai *meme* terkait kasus *cyber bullying* yang terjadi di Indonesia. *Meme* terdiri dari penilangan oleh aparat kepolisian terhadap siswa SMP dan *postingan* pengguna jasa *commuter line*. Fenomena *meme* yang secara viral menyebar cepat di media sosial

menjadi awal ketertarikan para remaja terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat. Selain *meme*, terdapat juga kasus perseteruan Ahmad Dhani (AD) dengan Farhat Abbas (FA) terkait kecelakaan yang dialami anak AD dan pertikaian Florent Sihombing (FS) terkait pengisian bahan bakar di SPBU. Berbagai kasus tersebut cepat berkembang di masyarakat akibat penyebaran postingan berupa teks dan gambar di media sosial. Respon peserta beragam menyikapi berbagai kasus tersebut. Para peserta, disadari atau tidak, pernah terlibat, baik secara langsung atau tidak, dalam *cyber bullying*.

Poin ketiga merangkum berbagai informasi dan pemahaman kepada peserta mengenai dampak dan pencegahan *cyber bullying*. Sosialisasi memaparkan tentang berbagai bentuk *cyber bullying*. Bentuk *cyber bullying* berupa *flaming* (perselisihan), *harassment* (pelecehan), *denigration* (fitnah), *impersonation* (meniru), *outing and trickery* (penipu), *exclusion* (pengucilan) dan *cyber stalking* (penguntitan). Berbagai bentuk *cyber bullying* tersebut, telah diatur melalui KUHP pasal 310 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Trauma psikologis menjadi dampak laten utama bagi korban. Selain korban, saksi dan pelaku juga terpapar dampak secara perilaku dan emosi.

Pencegahan *cyber bullying* dimulai dengan memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial. Diskusi dengan orang tua dan orang yang dipercaya dapat pula memberikan *recovery* dan mediasi permasalahan bagi pelaku dan korban. Pada poin ini, tim penyaji turut memberikan tips dan trik bagaimana menyikapi dan menghindari tindak *cyber bullying*.

Dampak *cyber bullying* dapat dikaji dari sudut masyarakat sasaran. Berdasarkan pemaparan sebelumnya peserta berasal dari siswa dan guru pendamping. Siswa pada rentang usia tersebut tergolong sebagai remaja. Remaja terbagi atas tiga fase, yakni adolensi dini, adolensi menengah dan adolensi akhir. Adolensi dini memiliki ciri sikap protes terhadap orang tua, preokupasi dengan tubuh sendiri, kesetiakawanan dengan kelompok seusia, kemampuan berpikir secara abstrak dan perilaku yang labil (berubah-ubah). Adolensi menengah



memiliki ciri interaksi dengan lawan jenis meningkat, fantasi dan fanatisme terhadap hal yang digemari atau ditularkan oleh orang lain. Adolensi akhir memiliki ciri kebebasan dari orang tua, ikatan terhadap pekerjaan dan tugas, pengembangan nilai moral dan etis yang mantap, pengembangan hubungan pribadi yang labil, dan penghargaan kembali pada orang tua dalam kedudukan yang sejajar.

Siswa SMA Islam Harapan Ibu berada pada kategori fase adolensi dini dan adolensi menengah. Berbekal kondisi psikologis seperti yang telah digambarkan sebelumnya, potensi siswa SMA Islam Harapan Ibu untuk terlibat dalam tindak *cyber bullying* cukup besar. Hasil survei memperlihatkan bahwa mayoritas siswa memiliki *smart phone* dan akun media sosial. Beberapa hal yang dapat ditimbulkan dari akses media sosial secara berlebihan antara lain berpotensi menjadi “candu” dalam perhatian, emosi dan pengambilan keputusan; merasa bahwa keberadaan *smart phone* tak tergantikan; *phantom vibration syndrome*; dominasi hormon kesenangan untuk eksistensi diri; dan menjalin hubungan pertemanan.

Akses berlebihan terhadap media sosial memicu potensi melakukan *cyber bullying*. Alasan pelaku melakukan *cyber bullying* antara lain marah, sakit hati, balas dendam atau frustrasi; haus kekuasaan; menonjolkan ego; bosan; mencari perhatian; terampil *hacking*; dan gemar menyakiti.

Cyber bullying memiliki dampak bagi pelaku, korban dan saksi. Dampak *cyber bullying* bagi pelaku berupa potensi melekatnya perilaku kekerasan; kecenderungan bersikap agresif dan terlibat dalam *peer group* beraktivitas nakal; memilih keterlibatan dengan *peer group* dibandingkan keluarga; dan rentan terhadap tindak kriminal pada usia dewasa. Di sisi lain dampak *cyber bullying* bagi korban yakni memiliki masalah emosi, akademik dan perilaku; dapat menimbulkan trauma psikologis; cenderung memiliki harga diri rendah, mudah tertekan, suka menyendiri, cemas, merasa tidak aman dan sulit bersosialisasi; berpotensi menjadi pribadi tertutup; dan menimbulkan dampak laten di bidang akademik, seperti bolos dan *drop out*. Dampak *cyber bullying* tidak hanya dialami pelaku dan korban, namun



turut menimpa saksi. Bagi saksi dampak yang dirasakan adalah mengalami perasaan tidak menyenangkan; berpotensi mengalami tekanan psikologis; merasa terancam, tertekan dan ketakutan; dapat mengalami prestasi yang rendah; dan berpotensi menjadi sasaran *bullying*.

Peran para pemangku kepentingan ditinjau dari pemerintah dan institusi pendidikan. Peran pemerintah dikaji dari sudut penindakan dan pencegahan. Peran pemerintah dari sudut pandang penindakan hadir melalui KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berbagai peraturan perundangan tersebut menjadi pedoman dalam menindak pidana *cyber bullying*. Sedangkan, peran pemerintah dari sudut pandang pencegahan nampak dari perubahan kurikulum pendidikan.

Perubahan kurikulum pendidikan berdampak pada institusi pendidikan. Kondisi ini bersinggungan langsung dengan siswa. Peran institusi pendidikan menjadi vital dengan tuntutan agar setiap siswa memiliki kecerdasan intelektual dan emosional. Di satu sisi, institusi pendidikan

berupaya meningkatkan peringkat sekolah pada standar skala nasional. Di sisi lain, siswa kerap menjadi objek guna mengejar status institusi pendidikan tersebut. Situasi ini membuat *cyber bullying* kian sulit dipantau oleh pihak institusi pendidikan. Terlebih dukungan konsultasi psikologis yang tidak dimiliki oleh setiap institusi pendidikan. Hasilnya tekanan dan tuntutan menasar siswa sebagai target peningkatan mutu pendidikan.

Peran pemangku kepentingan tidak hanya melibatkan pemerintah dan institusi pendidikan semata. Terkait dengan kegiatan ini maka pelaksana kegiatan dan institusi turut memiliki peran sentral. Dua pihak ini dapat dikaji karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana kegiatan sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sasaran dan institusi sebagai wadah yang melahirkan berbagai masukan terhadap kebijakan publik. Kombinasi keduanya bertujuan untuk mensosialisasikan berbagai peraturan perundangan melalui kajian teoritis berbekal berbagai fenomena



masyarakat yang terkait dengan isu kegiatan.

E. Kesimpulan

Simpulan hasil kegiatan kepada masyarakat tentang Sosialisasi Dampak dan Pencegahan *Cyber Bullying* Terkait Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di SMA Islam Harapan Ibu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diukur dari masyarakat sasaran, pelaksana kegiatan dan institusi.

Indikator pertama bagi masyarakat sasaran. Masyarakat sasaran sebagai target utama sosialisasi merupakan siswa SMA Islam Harapan Ibu. Tercapainya pemahaman mengenai *cyber bullying* menjadi tujuan kegiatan ini. Pemahaman tersebut antara lain tentang fase remaja, pengaruh media sosial, bentuk *cyber bullying*, berbagai aturan hukum terkait, alasan pelaku *cyber bullying*, dampak *cyber bullying*, strategi pencegahan, serta tips dan trik menyikapi dan menghindari *cyber bullying*.

Indikator kedua dari sisi pelaksana kegiatan. Pelaksana

kegiatan mendapatkan manfaat guna meningkatkan aktualisasi dan aplikasi keilmuan bidang kriminologi. Keberadaan Kriminologi Universitas Budi Luhur yang saat ini memiliki dua konsentrasi di bidang jurnalistik dan *cyber crime* sejalan dengan arah luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini. Konsep *cyber bullying* merupakan turunan dari kajian *cyber crime*. Seiring dengan kemajuan teknologi ruang lingkup *cyber crime* mengalami perluasan hingga merambah komunikasi via media sosial. Fenomena *cyber bullying* menjadi isu yang menarik perhatian kalangan remaja seiring dengan meningkatkannya penggunaan media sosial. Sosialisasi dampak dan pencegahan menjadi salah satu alternatif pencegahan kejahatan yang berpotensi terjadi di kemudian hari. Penggalakan peran akademisi dalam sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait *cyber bullying* perlu lebih ditingkatkan intensitasnya. Hal ini mengacu pada peningkatan kasus pidana di media sosial yang mengalami tren positif.

Indikator ketiga peran institusi (dalam hal ini pihak program studi dan universitas). Institusi berperan untuk



melakukan transformasi keilmuan dan memberikan manfaat langsung keberadaannya di tengah masyarakat. Institusi juga mendapatkan citra positif di masyarakat. Selain itu, memahami realita di masyarakat secara langsung dapat memberikan pemahaman atas permasalahan terkait dengan pengembangan keilmuan dan institusi. Bagi institusi berkesempatan untuk mempromosikan nilai-nilai kebudiluhuran dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Jaishankar, K. (Ed.). (2012). *Cyber Criminology: Exploring Intenet Crimes and Criminal Behavior*. Boca Raton: CRC Press.
- Olweus, Dan. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Massachussets: Blackwell Publishing.
- Hinduja, Sameer & Patchin, Justin W. (2012). Cyberbullying and Self-Esteem. Dimuat dalam *Journal of School Health*, 80 (12), hal. 614-621.
- Beran, Tanya dan Li, Qing. (2007). The Relationship between Cyberbullying and School Bullying. Dimuat dalam *Journal of Student Wellbeing*, December 2007, Vol. 1 (2), hal. 15-33.
- Kraft, Ellen M., dan Wang, Jinchang. (2009). Effectiveness of Cyber Bullying Prevention Strategies: A Study on Students' Perspectives. Dimuat dalam *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 3, Issue 2, July-December 2009, hal. 513-535.
- Notar, Charles E., Padgett, Sharon., and Roden, Jessica. (2013). Cyberbullying: A Review of the Literature. Dimuat dalam *Universal Journal of Educational Research* 1 (1):1-9, 2013, hal. 1-9.
- Prasetyo, Ahmad Baliyo Eko. (2011). Bullying dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak. Dimuat dalam *El Tarbawi*, No. 1, Vol. IV, 2011, hal. 19-26.
- KapanLagi dalam *Serang Ahmad Dhani Lagi, Farhat Abbas Ungkit Kasus Tabrakan Dul* diakses dari <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/serang-ahmad-dhani-lagi-farhat-abbas-ungkit-kasus-tabrakan-dul-b3c597.html>.



Kaskus dalam *Hey Anak Meme, Stop Bullying SMP yang Kena Razia Lahu-Lintas di Net 86!* Diakses dari

<http://www.kaskus.co.id/thread/556996e3529a459f148b458f/hey-anak-meme-stop-bullying-bocah-smp-yang-kena-tilang-di-net-86/>

yogyakarta-ditahan-polisi-karena-curhat-di-media-sosial/2433794.html.

Kompasiana dalam *Anak-Anak (Kembali) Jadi Bahan Guyonan, Meme Comics Indonesia Melanggar Etika* diakses dari

http://www.kompasiana.com/kaliandra.kali/anak-anak-kembali-jadi-bahan-guyonan-meme-comics-indonesia-melanggar-etika_5561be500023bdbb16ad2326

Liputan 6 dalam *Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah* diakses dari

<http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>.

VOA dalam *Mahasiswa di Yogyakarta Ditahan Polisi Karena Curhat di Media Sosial* diakses dari

[http://www.voaindonesia.com/c](http://www.voaindonesia.com/content/mahasiswa-di-)
[ontent/mahasiswa-di-](http://www.voaindonesia.com/content/mahasiswa-di-)